



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan Kota serta fungsi prasarana lingkungan Daerah;
- b. bahwa kegiatan Perdagangan Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan tentang Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI KABUPATEN SIAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
7. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya;
10. Pihak ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
11. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
12. Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
13. Alat peraga PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda;
14. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada dilahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMANFAATAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah;
- (2) Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL;
- (3) Penutupan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya;
- (4) Kepala Daerah berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang :

- a. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL;
- b. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL;
- c. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan;
- d. Mengatur alat peraga PKL.

BAB III

TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN KAKI LIMA

Bagian Pertama

Ketentuan Tanda Daftar Usaha dan Syarat-syarat Permohonan Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Siak;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon;
 - c. Gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan dengan menyebutkan jenisnya;
 - d. Surat pernyataan yang berisi :
 1. Tidak akan memperdagangkan barang illegal;
 2. Tidak akan membuat bangunan permanent, semi permanent di lokasi tempat usaha;
 3. Mengosongkan, mengembalikan, menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa syarat apapun dan Pemerintah Daerah menyediakan tempat lokasi pengganti;
- (4) Tata cara permohonan dan pemberhentian Tanda Daftar Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (5) Jangka waktu Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Pemegang Tanda Daftar Usaha

Pasal 5

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Pemegang Tanda Daftar Usaha diwajibkan :

- (1) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- (2) Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- (3) Menempati sendiri tempat usaha sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimilikinya;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemegang Tanda Daftar Usaha PKL tidak menempati lokasi yang telah ditentukan maka izin yang dikeluarkan akan dicabut kembali;
- (5) Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian;
- (6) Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (7) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Usaha PKL;
- (8) Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan alat peraga diluar jam operasional yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Pemegang Tanda Daftar Usaha dilarang :

- (1) Mendirikan bangunan permanent, semi permanent di lokasi PKL;
- (2) Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- (3) Menjual barang dagangan yang dilarang oleh Pemerintah untuk diperjualbelikan;

- (4) Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Tanda Daftar Usaha;
- (5) Mengalihkan Tanda Daftar Usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga

Pencabutan dan Tidak Berlakunya Tanda Daftar Usaha

Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Usaha dapat dicabut apabila :
 - a. Tanda Daftar Usaha palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut.
- (2) Tanda Daftar Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut meninggal dunia;
 - b. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi;
 - c. Atas permintaan secara tertulis dari pemegang Tanda Daftar Usaha;
 - d. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut pindah lokasi.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 8

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :
 - a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - c. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
 - d. Peningkatan kualitas alat peraga PKL.
- (2) Kepala Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Polisi Pamong Praja atau Instansi lain yang berkaitan dan mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah, berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah berwenang memberikan teguran baik lisan maupun tulisan dan atau membongkar sarana usaha dan mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah di lokasi PKL.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 12 diatas, PPNS Daerah mempunyai wewenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Semua izin usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

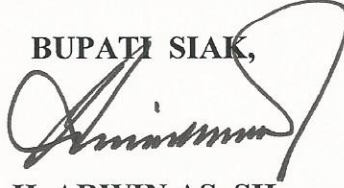
Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007

BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 12

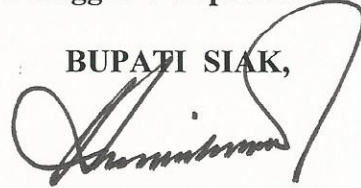
Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007**

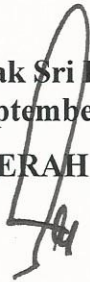
BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 12**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Siak sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud diatas, Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sebagai warga masyarakat Kabupaten Siak yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1	:	Cukup Jelas
Angka 2	:	Cukup Jelas
Angka 3	:	Cukup Jelas
Angka 4	:	Cukup jelas
Angka 5	:	Cukup Jelas
Angka 6	:	Cukup Jelas
Angka 7	:	Cukup Jelas
Angka 8	:	Cukup Jelas
Angka 9	:	Cukup Jelas
Angka 10	:	Cukup Jelas
Angka 11	:	Cukup Jelas
Angka 12	:	Cukup Jelas
Angka 13	:	Cukup Jelas
Angka 14	:	Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup Jelas
Ayat (5)	:	Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a	:	Cukup Jelas
Huruf b	:	Cukup jelas
Huruf c	:	Cukup Jelas
Huruf d	:	Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)		
Huruf a	:	Cukup Jelas
Huruf b	:	Cukup Jelas
Huruf c	:	Cukup jelas
Huruf d	:	Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 5 : Ketentuan pada Pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Pasal 6 : Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun.

: Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun.

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup jelas
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e
Ayat (2) : Cukup Jelas
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup Jelas
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3)

Pasal 9

: Cukup jelas
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3)

Pasal 10

: Cukup jelas

Pasal 11

: Cukup jelas
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 12

: Cukup jelas
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 13

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas
Huruf g : Cukup jelas
Huruf h : Cukup jelas
Huruf i : Cukup jelas
Huruf j : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Ayat (2) : Cukup jelas
: Cukup jelas

Pasal 15

: Cukup jelas

Pasal 16

: Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2007**